

PERAN AUDIT INTERNAL DALAM *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BANK SYARIAH DI INDONESIA

Rito, Fathimah Azzahra

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Email: doankrito@gmail.com

Abstract

This paper aims to discover the implementation of GCG in Islamic banks', structural analysis of Islamic banks' internal audit, and the role of internal audit in the GCG implementation of Indonesia's Islamic banks. This type of study is qualitative descriptive method by using literature studies. The result shows that banks, which are the top banks in term of asset; BSM, BMI, BNIS and BRIS, have implemented GCG really well. The structure of internal audit in the banks is effective by placing internal audit under the main director/commisaris/others. Generally, the role of internal audit in the banks are; investigating work unit, monitoring the audit findings, evaluating the audit finding, reporting any non-sharia compliance activities, and doing internal control either by whistleblowing system or SPI in each banks according to their needs.

Keywords: *Role of Internal Audit, Good Corporate Governance, Islamic Bank.*

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* Bank Syariah, analisis struktur Audit Internal Bank Syariah, dan untuk mengetahui peran Audit Internal dalam menerapkan *Good Coporate Governance* Bank Syariah di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data studi literatur pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah Bank Syariah dengan aset terbesar yaitu BSM, BMI, BNIS dan BRIS sudah menerapkan GCG dengan baik. Struktur Audit Internal pada Bank Syariah tersebut sudah cukup efektif dengan menempatkan posisi Audit Internal berada dibawah Direktur Utama/Komisaris/lainnya. Peran Audit Internal pada bank-bank tersebut secara umum adalah melakukan pemeriksaan pada unit kerja, *monitoring* terhadap temuan hasil audit, mengevaluasi hasil temuan audit, melaporkan terkait pelanggaran/kecurangan terhadap aspek syariah, dan melakukan pengendalian internal dengan *whistleblowing system* maupun SPI dimasing-masing Bank sesuai dengan kebutuhan tiap Bank Syariah tersebut.

Kata Kunci: Peran Audit Internal, *Good Corporate Governance*, Bank Syariah

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan bisnisnya perusahaan dipengaruhi oleh suatu tata kelola yang baik. Wardoyo dan Lena menyatakan (2010) *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka.

GCG merupakan sistem mengenai bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan. GCG antara lain mengatur mekanisme pengambilan keputusan pada tingkat atas organisasi. GCG adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan menaikkan nilai pemegang saham serta mengakomodasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti Kreditor, Pemasok, Asosiasi Bisnis, Konsumen, Karyawan, Pemerintah, serta Masyarakat Umum (Wardoyo & Lena, 2010).

Pelaksanaan GCG pada sektor perbankan sangat diperlukan untuk

membangun kepercayaan masyarakat sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Selain itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh auditor internal terhadap praktik GCG pada lembaga perbankan (Akbar, 2013).

Setiap Bank harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajaran bank. Asas GCG yang harus dipastikan pelaksanaannya meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Asas GCG diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha bank dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.

Untuk meningkatkan kinerjanya, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip GCG. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang

berlaku umum pada industri perbankan (BI, 2013).

Pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*)
2. Akuntabilitas (*accountability*)
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
4. Independensi (*independency*)
5. Kewajaran (*fairness*)

Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala. Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yang terdapat dalam Surat Edaran BI meliputi 11 faktor (BI, 2013), yaitu:


1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan Kepentingan;
5. Penerapan fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan fungsi Audit Intern;
7. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan

pelaksanaan GCG dan pelaporan internal;

11. Rencana strategis Bank.

Salah satu bentuk perkembangan perbankan di Indonesia adalah lahirnya perbankan syariah. Bank Syariah, walaupun secara jumlah relatif sedikit, setidaknya keberadaannya dianggap mampu untuk bersaing dengan perbankan konvensional.

Beberapa bank syariah di Indonesia memiliki asset terbesar seperti yang pernah dilansir oleh Bank Indonesia pada September 2017, bahwa asset terbesar ditempati oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) senilai Rp 84,087 triliun. Disusul Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan total asset sebesar Rp 57,711 triliun. Bank BNI Syariah (BNIS) membukukan asset senilai Rp 32,042 triliun, dan Bank BRI Syariah (BRIS) dengan total aset sebesar Rp 30,422 triliun. (lihat tabel 1)



St
BI

Pengoperasian bank syariah tersebut tidak terlepas dengan tuntutan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Pemicu utama berkembangnya tuntutan ini diakibatkan oleh krisis yang terjadi di sektor perbankan yang umumnya didominasi oleh perbankan konvensional pada tahun 1997 yang terus berlangsung hingga tahun 2000 (Maradita, 2014). Menurut Maradita (2014) mengutip dari Wibowo dan Widodo (2005) krisis Perbankan yang melanda Indonesia tersebut bukan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannyapraktek *Good Corporate Governance* di kalangan perbankan. Pelaksanakan prinsip GCG dalam perbankan syariah diharapkan dapat terciptanya sistem perbankan yang dapat dikelola dengan baik. (BI, 2009).

Pelaksanaan GCG dimaksudkan sebagai wujud komitmen Bank Syariah Mandiri terhadap Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah, untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG maka BSM secara rutin telah melaksanakan *self assessment*. Pelaksanaan *self*

assessment telah sesuai dengan SE OJK yang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

Pada laporan tahunan yang berisi tentang pelaksanaan tata kelola perusahaan, keempat Bank tersebut mendapat peringkat berbeda-beda menurut hasil penilaian *self assessment* masing-masing Bank. BSM pada semester I tahun 2016 dengan hasil penilaian 1 atau kategori predikat “**Sangat Baik**”. (Bank Syariah Mandiri, 2016). BMI mendapat peringkat 2 atau masuk dalam kategori “**Baik**” (Bank Muamalat Indonesia, 2016). BNIS pada akhir semester 2 tahun 2016 mendapatkan peringkat 2 yaitu kategori “**Baik**”. Dan BRIS mendapat peringkat 2 atau masuk dalam kategori “**Baik**” (BRI Syariah, 2016).

Peran Audit Internal yang independen sangat penting dalam penerapan GCG di perusahaan termasuk di bank syariah, dimana anggota audit internal tidak mempunyai saham, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direksi, komisaris dan pemegang saham utama perusahaan tersebut, dan tidak memiliki hubungan

usaha baik langsung maupun tidak langsung. GCG juga menuntut sejauh mana Auditor Internal dapat berperan dengan baik untuk mewujudkannya pada sektor publik maupun pada sektor swasta (Wardoyo & Lena, 2010).

Audit Internal dituntut untuk menyediakan informasi mengenai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan. Auditor Internal haruslah seseorang yang mempunyai kompetensi di bidang keuangan, karena Audit Internal lebih berperan untuk mengawasi kegiatan manajemen, kompetensi di bidang audit merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang akan melakukan tugasnya di bidang audit. Selain pengetahuan di bidang audit, Auditor diharapkan mempunyai pengetahuan yang memadai dalam substansi yang diaudit karena itulah kompetensi anggota Audit Internal sangat diperlukan untuk menjembatani kebutuhan Dewan Komisaris akan peran auditing dan pengendalian internal yang efektif dengan kendala daya serap terhadap masalah-masalah yang teknis dalam akuntansi, *auditing*

dan pengendalian internal (Wardoyo & Lena, 2010).

Penelitian ini terbatas pada Bank Syariah di Indonesia berdasarkan total asset terbesar periode 30 September 2017 dan tidak membandingkan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data studi literatur pustaka (*library research*) dan data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen dan literatur lainnya (Sugiyono, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip GCG

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik secara berkesinambungan merupakan salah satu kunci dapat bertahannya perusahaan dalam menghadapi persaingan. Tata kelola perusahaan yang baik merupakan *tools* untuk menumbuhkan integritas perusahaan

dan menjaga kepercayaan dari *stakeholders* (Bank Syariah Mandiri, 2016).

Penerapan prinsip GCG diperlukan di setiap Organisasi Perusahaan maupun Bank Syariah, hal tersebut merupakan wujud komitmen Bank Syariah dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) terutama Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG kepada OJK dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata kepada OJK tentang pelaksanaan GCG(Bank Muamalat Indonesia, 2016).

Komitmen BNI Syariah terhadap implementasi GCG dapat di lihat dari kesungguhan dalam melakukan penyempurnaan struktur dan proses

implementasi GCG secara berkelanjutan, dengan prinsip selalu ada ruang untuk perbaikan. BNI Syariah meyakini bisnis yang dijalankan dengan kesempurnaan implementasi GCG (*GCG Excellence*) akan lebih memungkinkan untuk tetap kokoh dan sustain dalam jangka panjang (Laporan GCG BNI Syariah, 2016).

Berikut tabel penerapan prinsip GCG Bank Syariah dengan kriteria peringkat aset terbesar:

Prinsip GCG : Transparansi/ <i>Transparency</i>	
BSM	Bank Syariah Mandiri tidak menjelaskan secara rinci prinsip-prinsip GCG.
BMI	Bank Muamalat Indonesia telah melaksanakan prinsip Transparansi, yaitu keterbukaan dalam unsur pengungkapan (<i>disclosure</i>) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Dalil yang dipakai dalam prinsip ini adalah QS. An-Nisa : 58. Kebijakan BMI dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada segenap <i>stakeholders</i> yang berhak memperoleh informasi mengenai hal tersebut.
BNIS	Berdasarkan prinsip syariah yang

	ditegaskan dalam surat Al Baqarah/2:282“....Dan transparankanlah (persaksikanlah) jika kalian saling bertransaksi...” dan berdasarkan hadits yang menyatakan “.....barang siapa melakukan ghisyy (menyembunyikan informasi yang diperlukan dalam transaksi) bukan termasuk umat kami”, maka semua transaksi harus dilakukan secara transparan.		QS. Al-Fatir: 28, QS. Az-Zumar: 9 dan QS. Al-Mujaadilah: 11.
BRIS	BRI Syariah telah menerapkan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan prinsip ini menuntut bank untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap <i>stakeholders</i> -nya.	BNIS	Akuntabilitas merupakan asas penting dalam bisnis syariah sebagaimana tercermin dalam surat Al Isra/17:84 yang artinya “Katakanlah setiap entitas bekerja sesuai dengan posisinya dan Tuhan kalian yang lebih mengetahui siapa yang paling benar jalannya diantara kalian”. Dan dalam ayat 36 yang artinya “....Dan janganlah kamu berbuat sesuatu tanpa pengetahuan atasnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan mintai pertanggungjawaban”. Tanggung jawab atas perbuatan manusia dilakukan baik di dunia maupun di akhirat yang semuanya direkam dalam catatan yang akan dicermati nanti, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Isra/17:14 yang artinya “Bacalah kitabmu (laporan pertanggungjawabanmu). Cukuplah kamu pada waktu itu mengevaluasi dirimu sendiri”.
Prinsip GCG : Akuntabilitas/ <i>Accountability</i>			
BSM			
BMI	BMI telah melaksanakan prinsip Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bisnis BMI harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan para pemangku kepentingan. Berlandaskan dalil	BRIS	BRI Syariah telah menerapkan prinsip Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan, serta pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Penerapan prinsip ini secara efektif menyebabkan kejelasan fungsi, hak,

	kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab di antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi dan jajaran yang ada di bawahnya.		terhadap masyarakat dan lingkungan, sebagaimana firmanNya dalam surat An Nisa/4:69 “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasul dan kepada Ulil amri diantara kamu...”. Dengan pertanggungjawaban ini maka entitas bisnis syariah dapat terpelihara kesinambungannya dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik (<i>good corporate citizen</i>).
Prinsip GCG : Pertanggungjawaban/ <i>Responsibility</i>			
BSM			
BMI	<p>BMI telah melaksanakan prinsip Pertanggungjawaban, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketentuan internal serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.</p> <p>Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik/<i>good corporate citizen</i>.</p> <p>BMI dan Jajaran BMI harus selalu mengingat kepentingan seluruh <i>stakeholders</i> dalam menjalankan fungsinya dan menetapkan kebijaksanaan atau mengambil keputusan. Prinsip tersebut berlandaskan dalil QS. Al-Muddatsir: 38.</p>	BRIS	<p>BRI Syariah menerapkan prinsip Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya.</p>
		Prinsip GCG : Profesional/ <i>Professional</i>	
		BSM	
BNIS	Dalam hubungannya dengan prinsip responsibilitas (pertanggungjawaban), pelaku bisnis syariah harus mematuhi peraturan perundang undangan dan ketentuan bisnis syariah, serta melaksanakan tanggung jawab	BMI	<p>BMI telah melaksanakan prinsip Profesional, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (<i>independen</i>), bebas dari benturan kepentingan serta</p>

	<p>memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan BMI. Berlandaskan dengan hadist “<i>Barangsiapa meniru-niru suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka</i>” (HR Abu Daud) “<i>Sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara profesional (itqon)</i>”(HR Albany)</p>		<p>untuk mengembangkan dan memajukan bank syariah.</p>
<p>BNIS</p>	<p>Dalam hubungannya dengan prinsip independensi bisnis syariah harus dikelola secara independen sehingga masing-masing pihak tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Independensi merupakan karakter manusia yang bijak (ulul al bab) yang dalam Al Qur’an disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantaranya adalah “mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun)” (Az Zumar/39:18)</p>	<p>Prinsip GCG : Kewajaran/<i>Fairness</i></p>	
<p>BRIS</p>	<p>BRI Syariah menerapkan prinsip Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi</p>	<p>BSM</p>	
		<p>BMI</p>	<p>BMI telah melaksanakan prinsip Kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan kesempatan yang samasesuai dengan proporsinya dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BMI dan segenap Jajaran BMI bertindak dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. BMI menerapkan prinsip kewajaran yang diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan (<i>equal treatment</i>) di dalam memenuhi hak-hak <i>stakeholders</i> yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. BMI menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan (<i>stakeholders</i>) akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. <p>Prinsip tersebut berlandaskan dalil QS. An-Nahl: 90 dan An-Nisa: 135.</p>

BNIS	<p>Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan, Allah SWT berfirman dalam surat Al Maidah/5:8, yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali kali kebencianmu terhadap orang (golongan) lain, menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah karena Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan”.</p> <p><i>Fairness</i> atau kewajaran merupakan salah satu manifestasi adil dalam dunia bisnis.</p>
BRIS	<p>BRI Syariah menerapkan prinsip Kewajaran, yaitu kesetaraan dalam memenuhi hak-hak <i>stakeholders</i> berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

Sumber : Annual Report BRI Syariah (2016), Laporan GCG BNI Syariah (2016), Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia (2016) & Laporan Pelaksanaan GCG Bank Syariah Mandiri (2016).

Implementasi Penerapan GCG

BSM telah menerapkan prinsip GCG, namun tidak dijelaskan secara rinci mengenai penerapan prinsip-prinsip tersebut. BSM menginternalisasi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG kedalam sistem dan

prosedur kerja serta perilaku jajaran BSM sehingga prinsip-prinsip GCG benar-benar menjadi sebuah budaya di BSM. Implementasi prinsip-prinsip GCG pada BSM diharapkan mampu menjadi pendukung dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan nilai perusahaan (Bank Syariah Mandiri, 2016).

Menurut Laporan Pelaksanaan GCG BSM (2016) BSM juga mengikuti program *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute Corporate Governance (IICG)*.

BMI telah melaksanakan prinsip-prinsip mengenai tata kelola perusahaan secara Islami (Syariah) dan sesuai dengan praktek-praktek terbaik yang berlaku di perbankan nasional maupun internasional serta sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Bank Muamalat. Sebagai pelopor Bank Syariah di Indonesia, selain melaksanakan ke 5 prinsip tersebut, BMI menambahkan satu aspek yaitu sikap kepedulian (*social awareness*)

sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)(Bank Muamalat Indonesia, 2016). BMI menjadikan ayat Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan untuk penerapan prinsip-prinsip tersebut.

Implementasi penerapan GCG di BNI Syariah yaitu untuk prinsip **transparansi** ditunjukkan melalui :

1. Memiliki sekretaris perusahaan yang memiliki kewajiban untuk memastikan informasi perusahaan yang relevan telah tersampaikan kepada pemangku kepentingan termasuk pemegang saham dan masyarakat.
2. Memiliki website resmi perusahaan yang selalu diperbarui dalam menyajikan informasi sesuai standar transparansi dan publikasi yang ditetapkan oleh badan regulator.
3. Senantiasa mengedepankan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan dan pengungkapan kondisi keuangan dan non keuangan secara tepat waktu kepada pemangku kepentingan.
4. Mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham

pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

5. Senantiasa menyajikan dan menyampaikan laporan kepada otoritas yang berwenang dan kepada pihak-pihak lainnya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku secara tepat waktu.

Komitmen implementasi penerapan GCG di BNI Syariah untuk prinsip akuntabilitas tercermin melalui :

1. Memiliki pedoman atau kebijakan yang menjadi pegangan bagi setiap organ perusahaan dan semua pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
2. Menetapkan rincian dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua pegawai secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan dan strategi perusahaan.
3. Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua pegawai memiliki kemampuan sesuai dengan

tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan GCG.

4. Memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
5. Menyiapkan rencana jangka panjang perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan serta rencana kerja lainnya.
6. Memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system)

Komitmen implementasi penerapan GCG di BNI Syariah untuk prinsip tanggung jawab terwujud melalui :

1. Senantiasa bertindak dengan prinsip kehati-hatian dan berpegang teguh pada hukum yang berlaku.
2. Memiliki sistem teknologi informasi internal yaitu electronic corporate guideline yang menjadi panduan bagi pegawai mengenai kebijakan internal BNI Syariah.
3. Memiliki divisi internal audit, selain itu bank memiliki satuan kerja kepatutan yang berfungsi sebagai second line of defense (ex ante) yaitu senantiasa memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

4. Memiliki divisi kepatuhan yang memastikan kepatuhan bank terhadap regulasi OJK dan badan regulator lain.

Komitmen implementasi penerapan GCG di BNI Syariah untuk prinsip profesionalisme terwujud melalui :

1. Komposisi Direksi, Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah tidak saling memiliki hubungan keluarga samapai dengan derajat kedua.
2. Mayoritas anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris independen. Direktur Utama maupun direktur lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, karena tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali.
3. Telah memiliki aturan mengenai benturan kepentingan yang di atur di dalam kode etik insan BNI Syariah.

Komitmen implementasi penerapan GCG di BNI Syariah untuk prinsip kewajaran & kesetaraan terwujud melalui :

1. Memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan

asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment).

2. Memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan melalui mekanisme RUPS (bagi pemegang saham) serta mekanisme lainnya seperti surat menyurat ke alamat perusahaan gedung tempo pavilion I Lt 3-6, jl. HR Rasuna Said Kav. 10. 11, Jakarta Selatan 12950 dan email : clean@bnisyariah.co.id.

BRIS juga telah menerapkan ke 5 prinsip GCG. BRIS telah melakukan langkah-langkah evaluasi baik tingkat kesehatan Bank maupun perbaikan aktivitas tata kelola yang meliputi kelengkapan struktur dan infrastruktur tata kelola (*governance structure*), efisiensi proses tata kelola (*governance process*) dan kualitas hasil tata kelola (*governance outcome*)(BRI Syariah, 2016).

Menurut Laporan Pelaksanaan GCG BRIS (2016) pelaksanaan GCG yang konsisten akan memberikan manfaat antara lain:

- a. Melindungi kepentingan *stakeholders*
- b. Mengarahkan Bank BRIS menuju keseimbangan kekuatan kewenangan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan usaha (*going concern*) dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*
- c. Memberikan arahan strategis dalam mendukung tercapainya Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan.
- d. Menghindarkan timbulnya berbagai macam risiko, yang tidak terbatas pada risiko kredit dan risiko reputasi
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah dan nilai etika yang berlaku pada industri perbankan syariah.

Peran Audit Internal

Audit Internal merupakan suatu kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Pada setiap Bank Syariah kebutuhan akan Audit Internal berbeda-beda tentunya sesuai dengan kebijakan Bank Syariah tersebut.

Berikut peran Audit Internal pada setiap Bank Syariah dengan kriteria peringkat aset terbesar:


Peran Audit Internal	
BSM	Audit Internal memiliki peran dan fungsi untuk mengawal jalannya bisnis agar tetap dalam koridor pengendalian internal yang efektif dan efisien, pengelolaan risiko yang kuat dan tata kelola perusahaan yang baik. Audit Internal membuat analisa dan memberikan rekomendasi melalui pemberian jasa <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> .
BMI	Kegiatan <i>assurance</i> (menjamin) dan konsultasi yang independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kegiatan organisasi/perusahaan.
BNIS	Menurut Laporan GCG Tahun 2016, BNIS tidak mencantumkan definisi audit internal.
BRIS	Menurut Laporan Keuangan Tahunan, BRIS tidak mencantumkan definisi audit internal.

Sumber : Laporan Pelaksanaan GCG BSM (2016), Laporan Tahunan BMI (2016), Laporan GCG BNIS (2016) dan Laporan Keuangan Tahunan BRIS (2016)

Struktur Organisasi Audit Internal

Struktur organisasi Audit Internal memiliki alternatif-alternatif posisi yaitu berada di bawah Dewan Komisaris, di bawah Direktur Utama dan di bawah Kepala Bagian Keuangan.


Struktur Organisasi Audit Internal BSM



Struktur Organisasi Audit Internal BSM
(Sumber : (Bank Syariah Mandiri, 2016))

Posisi Audit Internal BSM berada dibawah *Presiden Director*/Direktur Utama. Audit Internal bertanggung jawab pada Direktur Utama. Sistem ini dinilai cukup efektif karena lingkup kerja Audit Internal menjadi lebih luas. Namun sistem ini jarang digunakan mengingat Direktur Utama terlalu sibuk dengan tugas-tugas sehingga tidak sempat untuk mempelajari laporan yang dibuat Audit Internal.

Posisi Audit Internal BSM tidak sesuai dengan struktur organisasi



perusahaan yang sesuai dengan prinsip GCG bahwa posisi Audit Internal seharusnya dibawah oleh Komite Audit yang berada dibawah Dewan Komisaris dan sejajar dengan Direktur Utama. Posisi Audit Internal yang berada dibawah Dewan Komisaris membuat posisi Audit Internal semakin kuat.

Struktur Organisasi Audit Internal BMI
 Sumber : (Bank Muamalat Indonesia, 2016)

Posisi Audit Internal BMI juga berada langsung dibawah Direktur Utama. Menurut Laporan Tahunan BMI (2016) Divisi Audit Internal BMI memiliki struktur organisasi yang sudah menyesuaikan dengan kompleksitas Bank.

Posisi Audit Internal BMI yang berada dibawah Direktur Utama sudah cukup efektif. Namun, posisi Audit Internal masih sejajar dengan Direktur lain. Secara hierarki posisi tersebut dapat mempengaruhi ruang lingkup pemeriksaan dan independensi Audit Internal. Posisi tersebut juga tidak sesuai dengan struktur organisasi


perusahaan yang sesuai dengan prinsip GCG.

Dalam laporan GCG BNI Syariah tahun 2016, struktur organisasi internal audit tidak ada. Di laporan tertulis bahwa Fungsi Audit Internal dijalankan oleh Internal Audit Division (IAD) sebuah unit setingkat divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki jalur komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Berdasarkan Ketetapan Organisasi No. ORG/11/III No. 2013 tanggal 4 April 2013, struktur dan kedudukan IAD PT Bank BNI Syariah sebagai berikut :

1. Pemimpin Divisi Audit
2. Internal Audit Charter
3. Branch Internal Controller dan Head Office Internal Controller.

Pemimpin Divisi Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama



atas persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Struktur Organisasi Audit Internal BRIS
Sumber : (BRI Syariah, 2016)

Posisi Audit Internal BRIS juga berada dibawah Direktur Utama dan sejajar dengan posisi Direktur lain. Posisi tersebut juga dapat mempengaruhi ruang lingkup pemeriksaan dan independensi Audit Internal.

Struktur organisasi Audit Internal di BRIS juga tidak sesuai dengan struktur organisasi perusahaan yang sesuai dengan prinsip GCG.

Audit Internal Dalam Pelaksanaan GCG

Audit Internal merupakan salah satu unsur dari GCG yang ada di sebuah perusahaan maupun Bank. Dalam penerapan GCG di setiap Bank Syariah tentunya peran Audit Internal diperlukan.

Setiap Bank mempunyai peran Audit Internal yang berbeda-beda. Termasuk Bank Syariah, peran Audit Internal pada Bank Syariah juga diharapkan mampu menjalankan peranannya sesuai dengan yang

diharapkan oleh *stakeholder* serta visi dan misi perusahaan.

Pelaksanaan Audit Internal BSM pada 2016 memfokuskan pada 4 area yaitu: Evaluasi Produk, *Review* Fungsi Pendukung Bisnis, Evaluasi *Branching Strategy* dan Audit Operasional atas *Business Unit*. Tahun 2016, Audit Internal BSM mengangkat tema pelaksanaan Audit Internal “*Leveraging Business Partner to Improve Internal Control, Governance and Risk Maturity*” sebagai spirit dalam memperkuat fungsi pengendalian internal di setiap lini bisnis (Bank Syariah Mandiri, 2016).

BSM melakukan berbagai cara untuk pelaksanaan Audit Internal dalam rangka menerapkan GCG. BSM melakukan 3 pelaksanaan audit yaitu : Audit Rutin, Audit Tematik, dan Audit Khusus serta pendeteksian dini atas setiap tindakan penyimpangan melalui Whistleblowing System.

Audit Internal BMI memiliki tugas dan tanggungjawabnya terhadap perusahaan guna mendukung pelaksanaan GCG. Tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Internal dicantumkan dalam Piagam Audit Intern dan sesuai dengan Anggaran

Dasar BMI. Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Internal menurut Laporan Tahunan BMI bagian *Coporate Governance* (2016) sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan semua bidang kegiatan secara berkala berdasarkan skala prioritas dan tingkat risiko.
- b. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan rencana audit yang disusun berdasarkan *Risk Based Audit* (RBA) yang telah disetujui oleh Direktur Utama.
- c. Melaksanakan audit dengan mengacu pedoman yang berlaku umum, seperti SPFAIB, Pedoman Audit Intern Bank Muamalat Indonesia.
- d. Melaksanakan pemeriksaan secara reguler pada unit kerja Divisi dan Cabang-Cabang oleh Auditor Kantor Pusat berdasarkan skala risiko yang telah diperhitungkan sebelumnya sesuai rencana pemeriksaan.
- e. Melaksanakan pemeriksaan secara rutin cabang-cabang di Wilayah masing-masing oleh Area Auditor, khususnya cabang-cabang yang tidak termasuk pada pemeriksaan reguler.
- f. Bekerja sama dengan Divisi Kepatuhan dalam hal pemeriksaan kepatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan aspek syariah.
- g. Membuat Laporan Hasil Audit dan melaporkannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- h. Mengadakan pertemuan dengan Komite Audit untuk mengevaluasi hasil temuan audit.
- i. Melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.
- j. Menyiapkan laporan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris berupa laporan Pokok-Pokok Hasil Audit untuk disampaikan ke Bank Indonesia dan laporan lainnya sesuai kebutuhan.

Divisi Audit Internal BMI mengacu kepada pedoman yang berlaku SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum) dan laporan hasil audit setiap objek audit

disampaikan dalam laporan hasil audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Auditee (Bank Muamalat Indonesia, 2016).

Internal Audit Division menjalankan audit tahunan meliputi :

1. Audit umum kantor cabang reguler
2. Audit umum kantor cabang mikro
3. Audit umum kantor pusat
4. Audit tindak lanjut
5. Audit tindak lanjut whistleblowing system
6. Audit tematik
7. Audit lainnya

Internal Audit Division menerapkan 2 jenis metode pemeriksaan terhadap kantor cabang yaitu dengan metode *offsite audit* (pemeriksaan di kantor pusat) dan *onsite audit* (pemeriksaan di lokasi kantor cabang).

Internal audit division menerapkan metoda *rating* terhadap hasil audit kantor cabang, sehingga memudahkan manajemen untuk mengukur tingkat risiko terhadap hasil audit di semua kantor cabang. Rating audit dihasilkan melalui pengukuran terhadap signifikansi dan jumlah

kelemahan yang terjadi selama pemeriksaan.

Menurut Laporan Tahunan BRIS (2016) pelaksanaan fungsi Audit Internal di BRIS dalam upaya mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik antara lain meliputi:

1. Melakukan pemeriksaan baik langsung maupun tidak langsung secara rutin pada setiap unit kerja, serta memberikan rekomendasi bila terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dan atau kelemahan-kelemahan yang memiliki potensi risiko.
2. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama, Komite Audit, Direktur Kepatuhan dan unit kerja terkait, serta secara berkala (setiap semester) dan menyampaikan pokok-pokok hasil audit kepada Bank Indonesia.
3. Melakukan *monitoring* terhadap tindak lanjut temuan audit sesuai dengan arahan Direksi dan atau Komite Audit.
4. Menyusun pedoman audit dan program atau rencana kerja tahunan sehingga pelaksanaan audit dapat

- berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran.
- Memiliki tenaga-tenaga yang profesional dan berpengalaman di bidang Perbankan Syariah, Teknologi, Sumber Daya Manusia, *Treasury*, dan Akuntansi, sesuai dengan perkembangan bisnis dan organisasi.
 - Meningkatkan kualitas aparat Audit Intern secara berkelanjutan melalui pelatihan-pelatihan yang bersertifikasi maupun nonsertifikasi.
 - Melakukan pelaporan kepada DPS terkait pelanggaran prinsip syariah.
 - Sebagai unit *Anti Fraud* yang melakukan investigasi atas *fraud* yang terjadi.

SIMPULAN

Penerapan GCG di Bank Syariah teratas aset terbesar sudah diterapkan dengan baik, terlihat dari penilaian *self assessment* yang dilakukan oleh masing-masing Bank dan masuk dalam kategori sangat baik maupun baik. BSM menerapkan prinsip-prinsip GCG sehingga menjadi sebuah budaya di BSM, BMI dan BNI Syariah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara Islami dan menambahkan satu

prinsip yaitu *social awareness* dan BRIS juga telah menerapkan kelima prinsip tersebut.

REFERENSI

- AAOIFI. (2015). *Accounting, Auditing And Governance Standards*. Manama: The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Akbar, I. (2013). Penerapan GCG pada Bank Syariah Mandiri. *Karya Ilmiah Februari 2014*.
- Akmal, D. A. (2006). *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Astuti, D. (2010). Peran Internal Audit dan Komite Audit Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 8, No. 1 April 2010*.
- Bank BNI Syariah. (2016). *Laporan GCG Tahun 2016*. Dipetik pada Desember 2016
- Bank Muamalat Indonesia. (2016). *Laporan Tahunan Pelaksanaan GCG*. Dipetik pada

- Desember 2016, dari http://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan_investor/GCG_BMI_2016.pdf.
- Bank Syariah Mandiri. (2016). *Laporan Pelaksanaan GCG*. Dipetik pada Desember 2016, dari <http://www.syariahamandiri.co.id/wp-content/uploads/2016/05/LAPORAN-PELAKSANAAN-GCG-2016.pdf>.
- BI. (2009). Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah*.
- BI. (2017). Laporan Keuangan Publikasi Bulanan BI Per 30 September 2017. Dipetik pada September 2017, dari <http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/umum-syariah/Default.aspx>.
- BRI Syariah. (2016). *Laporan Pelaksanaan GCG*. Dipetik pada Desember 2016, dari <http://www.brisyariah.co.id/sites/default/files/Laporan%20GCG%20BRIS%202015.pdf>.
- Husaini (2009). *Komite Audit & Audit Internal: Integritas Pengawasan Korporasi*. UNPAD PRESS: ISBN: 978-979-3985-60-9.
- KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Dipetik pada November 2016, dari http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf.
- Maradita, A. (2014). Karakteristik GCG pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Jurnal Ilmiah Yuridika : Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014*.
- Susilawati, C. D., & Soetjipta, F. H. (2013). Peranan Audit Intern Dalam Penerapan *Good Corporate Governance* Yang Efektif (Studi Kasus PT. XYZ, Bandung). *Jurnal Ilmiah Akuntansi ISSN:2086-4159 No. 10 Tahun ke-3 Bulan Mei-Agustus*.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Syukron, A. (2013). *Good Corporate Governance* Di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan*

99 AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Vol. 2, No. 1, Maret 2018
<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/agregat>
p-ISSN: 2549-5658 e-ISSN: 2549-7243
DOI: 10.22236/agregat_vol2/is1pp79-99
Hal 79-99

Hukum Islam, Vol. 3, No. 1 ISSN:
2088-6365.

Wardoyo, T.,S.& Lena. (2010).
Peranan Auditor Internal dalam
Menunjang Pelaksanaan *Good
Corporate Governance*(Studi
Kasus Pada PT Dirgantara
Indonesia). Jurnal Ilmiah
Akuntansi No. 3 Tahun ke-1.

Wulan, M. (2010). Peran Divisi Audit
Internal Dalam Penerapan *Good
Coorporate Governance* (Studi
Kasus Pada PT. Syarikat Takaful
Indonesia). *Tesis Fakultas
Ekonomi Program Studi
Akuntansi Universitas Indonesia.*